

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 12022090363

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA AL MUTTAQIEM

KEPADA

YAYASAN PENDIDIKAN AL MUTTAQIEM SULAWESI SELATAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMA Al Muttaqiem Nomor:012/SMA-AM/MKS/IX/2022 tanggal 08-09-2022 perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah:

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:867/12099-P.SMA/Disdik Tanggal 07 Oktober 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di laksanakan Pada Tanggal 30 September 2022 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) AL MUTTAQIEM Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) AL MUTTAQIEM.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
- Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan:
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar

Nomor:421.3/314/DPK/VII/2014 Tanggal 10 Juli 2014 Tentang Izin Pendirian

Dan Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA

AL MUTTAQIEM;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah SMA AL MUTTAQIEM

Alamat JI Sultan Abdullah I Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota

No. Telpon/HP

Makassar

0811410579

NPWP : 95.731.357.0-801.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanak<mark>an penyeleng</mark>garaan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ihi, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya:

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 21 Oktober 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.

Pangkat: PEMBINA UTAMA MADYA

Nip: 19630424 198903 1 010


Tembusan Yth


- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
- 4. Kepala Cabang Wil I & II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua Yayasan Pendidikan Al Muttaqiem Sulawesi Selatan
- 6. Kepala SMA Al Muttaqiem
- 7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20220914121630









• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

